

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2020 PT GOODYEAR INDONESIA TBK Selasa, 18 Agustus 2020	RULES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS and EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020 PT GOODYEAR INDONESIA TBK Tuesday, 18 August 2020
<p>Tata Tertib ini berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (yang selanjutnya akan disebut "Rapat") PT Goodyear Indonesia Tbk ("Perseroan") pada tanggal 18 Agustus 2020.</p>	<p>These Rules will apply at the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "the Meeting") of PT Goodyear Indonesia Tbk (the "Company") on 18 August 2020.</p>
<p>1. Ketua Rapat Rapat akan diketuai oleh Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen, Komisaris Independen Perseroan.</p> <p>2. Bahasa yang dipakai Rapat akan diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia.</p> <p>3. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:</p> <p>(i) Pemegang saham yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah; dan</p> <p>(ii) Pemegang saham yang sahamnya dalam Perseroan telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau pada Bank Kustodian ("BK") atau pada Perusahaan Efek ("PE"), yaitu mereka yang namanya tercatat</p>	<p>1. Chairman of the Meeting The Meeting will be chaired by Mr.Koenraad Martin Irine Verheyen, Independent Commissioner of the Company.</p> <p>2. Language used The Meeting will be conducted in the English and/or Indonesian language.</p> <p>3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:</p> <p>(i) In the case of shareholders whose shares in the Company have not been deposited in the Collective Depository, those whose names are legally recorded in the Register of Shareholders of the Company on 24 Juli 2020 at 4:00 p.m. West Indonesian Time or their legal proxies; and</p> <p>(ii) In the case of shareholders whose shares in the Company have been deposited in the Collective Depository with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or with a Custodian Bank or a Securities Company, those whose names are recorded in the List of the Account Holder at KSEI or a</p>

<p>dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.</p> <p>4. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat Ketua Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.</p> <p>5. Surat Kuasa Pemegang saham Perseroan hanya dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.</p> <p>6. Surat Kuasa Elektronik (i) Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”). (ii) Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Bima Registra, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.</p> <p>7. Ketentuan Pemegang Saham hadir secara fisik Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan</p>	<p>Custodian Bank or Securities Company on 24 Juli 2020 at 4:00 p.m. West Indonesian Time or their legal proxies.</p> <p>4. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.</p> <p>5. Powers of Attorney A shareholder of the Company may only be represented at the Meeting by another person by virtue of a written power of attorney conferred by the shareholder.</p> <p>6. Electronic Proxy (i) In accordance with Regulation of the Indonesian Financial Services Authority, the Company has provided an alternative to shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“E-Proxy”). (ii) The Company strongly encourages all shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company which is PT Bima Registra through E-Proxy to attend and to vote at the Meeting.</p> <p>7. Shareholders provisions physically present Shareholders or their attorneys who will attend the Meeting in person, must comply with and pass the safety and health protocols which will be strictly applied by the Company, as follows:</p>
---	---

diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:

- (i) Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- (ii) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- (iii) Pada saat pendaftaran, wajib menunjukkan bukti *Form Covid-19 Precaution System Investigation* yang telah dikirimkan ke email corpsec_id@goodyear.com
- (iv) *Form Covid-19 Precaution System Investigation* dapat diunduh pada situs Perseroan <https://www.goodyear-indonesia.com/about-us/informasi-pemegang-saham>
- (v) Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- (vi) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
- (vii) Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

- (i) Requirement to wear mask in the building area where the Meeting is held and during the Meeting.
- (ii) Must comply with the health checking procedures (incl. body temperature screening, etc.), which will be conducted by the Company and building management where the Meeting is held.
- (iii) Upon registration, must provide proof of the completed *Form Covid-19 Precaution System Investigation* that has been sent to email corpsec_id@goodyear.com
- (iv) *Covid-19 Precaution System Investigation Form* can be downloaded in the Company's website <https://www.goodyear-indonesia.com/about-us/informasi-pemegang-saham>
- (v) Must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting will be held.
- (vi) Must immediately leave the building area where the Meeting is held after the Meeting is over.
- (vii) The shareholders or their attorneys who are unfit (in particular who has COVID-19 symptoms (such as cough, fever and/or flu)) will not be permitted to attend the Meeting.

<p>(viii) Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.</p> <p>8. Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat.</p> <p>9. Penggunaan alat komunikasi dalam ruang Rapat Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta untuk tidak menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya dalam ruang Rapat.</p> <p>10. Persyaratan Kuorum Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada pukul 16.00 Waktu 24 Juli 2020, yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah untuk Rapat yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.</p> <p>11. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang sah yang diambil dalam Rapat.</p> <p>12. Pemungutan suara dalam Rapat (i) Para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan</p>	<p>(viii) The Company has the right to prohibit shareholders or their attorneys to attend or be present at the Meeting premises and/or the building area where the Meeting is held if the relevant shareholders of their attorney do not comply with the foregoing safety and health protocols.</p> <p>8. Entering and leaving the venue of the Meeting Attendees are requested not to enter or leave the Meeting room while the Meeting is in progress.</p> <p>9. The use of telecommunication equipment in the venue of the Meeting Attendees are requested not to use their hand phones or other telecommunication equipment in the Meeting room while the Meeting is in progress.</p> <p>10. Quorum requirement The Meeting shall be valid and entitled to adopt valid and binding resolutions if shareholders of the Company registered in the Register of Shareholders as at 4.00 pm West Indonesian Time on 24 July 2020 representing more than ½ (one half) of the total number of shares issued by the Company with legal voting rights for the Meeting are present or validly represented at the Meeting.</p> <p>11. Adoption of resolutions at the Meeting Resolutions of the Meeting shall be adopted based on the affirmative votes of more than 1/2 (one half) of the total number of votes legally cast at the Meeting.</p> <p>12. Voting at the Meeting (i) Members of the Board of Directors, members of the Board</p>
---	--

<p>karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.</p> <p>(ii) Sesuai ayat 23.4 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat.</p> <p>(iii) Hanya pemegang saham Perseroan yang sah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 24 Juli 2020 atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.</p> <p>(iv) Untuk setiap usulan dalam pemungutan suara pada Rapat, seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham harus mengeluarkan suara yang sama untuk semua saham dalam Perseroan yang dipegang oleh pemegang saham yang bersangkutan. Seorang pemegang saham (atau kuasanya) tidak dapat mengeluarkan suara setuju untuk sebagian sahamnya dan suara tidak setuju untuk bagian saham lainnya. Seorang pemegang saham (atau kuasanya) tidak dapat mengeluarkan suara abstain untuk sebagian sahamnya dan suara tidak setuju untuk bagian saham lainnya.</p>	<p>of Commissioners and employees of the Company may act as a proxy of a shareholder of the Company in the Meeting, but their votes cast in the Meeting shall not be counted in voting.</p> <p>(ii) Pursuant to paragraph 23.4 of Article 23 of the Articles of Association of the Company, each share shall grant to its holder the right to cast 1 (one) vote in respect of each proposal at the Meeting.</p> <p>(iii) Only shareholders of the Company registered in the Register of Shareholders as at 4.00pm West Indonesian Time on 24 July 2020 or their duly appointed proxies shall be entitled to vote at the Meeting.</p> <p>(iv) For any proposal put to voting at the Meeting, a shareholder or a proxy of a shareholder must cast his/her vote in the same manner (or abstain from voting) in respect of all of the shares in the Company held by the shareholder concerned. A shareholder (or their proxy) cannot vote in favor of a proposal in respect of some of his/her shares and against the proposal in respect of others. Neither can a shareholder (or their proxy) abstain from voting in respect of some of his/her shares and vote for or against the proposal in respect of others.</p>
---	---

<p>(v) Menurut ayat 23.7 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat terkait dengan usulan keputusan dalam Rapat. Sehingga, jika mayoritas suara terkait dengan usulan keputusan menyetujui usulan keputusan, maka para pemegang saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara (abstain) sehubungan dengan usulan keputusan tersebut akan dianggap telah menyetujui usulan keputusan tersebut, dan jika mayoritas suara terkait dengan usulan keputusan adalah tidak setuju, maka para pemegang saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara (abstain) sehubungan dengan usulan keputusan tersebut akan dianggap tidak menyetujui usulan keputusan tersebut.</p> <p>(vi) Pada saat waktu pengambilan suara pada masing-masing agenda, Ketua Rapat akan menanyakan apakah terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau tidak mengeluarkan suara (abstain) atas keputusan yang diusulkan, dengan cara meminta kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau tidak mengeluarkan suara</p>	<p>(v) Pursuant to paragraph 23.7 of Article 23 of the Articles of Association of the Company, a shareholder or proxy that casts no vote in respect of a proposal (abstains), shall be deemed to have voted in the same manner as the majority of votes cast at the Meeting in respect of the proposal. So, if a majority votes cast in respect of a proposal approves the proposal, shareholders or proxies who absaint from voting will be deemed to have approved the proposal, and if a majority votes cast in respect of a proposal are against the proposal, shareholders or proxies who absaint from voting will be deemed to have voted against the proposal.</p> <p>(vi) When it comes to voting on each agenda item, the Chairman of the Meeting will first ask whether there are any shareholders or proxies of shareholders who are against or are abstaining from voting on a proposed resolution, by asking any shareholders or proxies of shareholders who are against or are abstaining from voting on a proposed resolution to raise their hands. If no shareholders or proxies raise their</p>
---	--

(abstain) tersebut untuk mengangkat tangannya. Dalam hal tidak terdapat pemegang saham atau pemegang saham yang mengangkat tangan, Ketua Rapat berhak untuk menyimpulkan bahwa semua pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir di Rapat menyetujui keputusan yang diusulkan.

13. Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat

- (i) Dalam pembicaraan setiap agenda, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan tanggapan pada saat yang ditentukan oleh Ketua Rapat. Pertanyaan dan tanggapan yang diajukan harus terkait dengan agenda Rapat.
- (ii) Menurut ayat 23.10 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara harus memenuhi semua syarat berikut ini:
 - a) Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan agenda Rapat;
 - b) Hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih

hands, the Chairman of the Meeting shall be entitled to conclude that all shareholders and proxies present at the Meeting approve the proposed resolution.

13. Procedures for raising questions at the Meeting

- (i) In the discussion of each of the agenda items, the Chairman of the Meeting will give shareholders and the proxies of shareholders the opportunity to raise questions or to give comments at the time determined by the Chairman of the Meeting. The question and comments that are raised should be relevant to the agenda of the Meeting.
- (ii) Pursuant to paragraph 23.10 of Article 23 of the Articles of Association of the Company, any matter proposed by the shareholders or proxies of shareholders during the discussion or the voting shall comply with all the following requirements:
 - a) Such matter is, in the opinion of the Chairman of the Meeting directly related to one of the agenda items for the Meeting;
 - b) Such matter is proposed by one or more

<p>pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah; dan</p> <p>c) Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.</p> <p>(iii) Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk secara sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan tanggapan, dan prosedur berikut ini yang harus dilaksanakan:</p> <p>a) Ketua Rapat akan meminta para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya untuk mengangkat tangan, dan kepada mereka akan diberikan formulir pertanyaan untuk diisi.</p> <p>b) Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham diminta untuk mengisi formulir pertanyaan dengan nama pemegang saham yang bersangkutan, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan yang akan diajukan. Petugas Perseroan akan</p>	<p>shareholders who individually or jointly own at least 1/10 (one tenth) of the total shares with legal voting rights issued by the Company;</p> <p>c) Such matter is, in the opinion of the Board of Directors, directly related to the business of the Company.</p> <p>(iii) Only shareholders or duly appointed proxies of shareholders are entitled to submit questions and/or give comments, and the following procedures shall be followed:</p> <p>a) The Chairman of the Meeting will request any shareholders and proxies of shareholders intending to raise any questions or to give comments to raise their hands, and they will be provided with question forms to be completed.</p> <p>b) Such shareholders and proxies of shareholders are requested to fill in the question forms with the name of the shareholder concerned, the number of shares owned / represented and the question they wish to raise or comment they wish to make. A member of staff member of the</p>
--	---

<p>mengumpulkan formulir yang sudah selesai diisi dan menyampaikannya kepada Ketua Rapat.</p> <p>c) Setelah semua formulir yang selesai diisi terkumpul, Ketua Rapat dan/atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat akan memberikan jawaban.</p> <p>d) Setelah semua pertanyaan dijawab dan semua tanggapan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh anggota Direksi atau Dewan Komisaris, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat.</p> <p>14. Jika ada hal yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat yang tidak tercakup dalam Peraturan Tata Tertib ini atau Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak untuk memutuskan hal tersebut.</p>	<p>Company will collect the completed forms and give them to the Chairman of the Meeting.</p> <p>c) Once all completed forms are collected the Chairman of the Meeting and/or other member of the Board of Directors or the Board of Commissioners present at the Meeting will address the questions.</p> <p>d) After all the questions have been addressed the Chairman of the Meeting will continue the Meeting.</p> <p>14. If there are matters related to the convening or conduct of the Meeting which are not covered by these Procedural Rules or the Company's Articles of Association, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.</p>
---	--